IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN REALISASI RENCANA TATA RUANG KEC. GARUT KOTA DI KAB. GARUT: STUDI ANALISIS KEBIJAKAN

(Policy Implementation and Realization of Spatial Planning in Garut Kota District in Garut Regency:

Policy Analysis Study)

Lukmanul Hakim*, Emma Rochima**, dan Santhy Wyantuti***

Sekolah Pascasarjana Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung 40132, Indonesia *Email: lukmanul18002@mail.unpad.ac.id, **Email: emma.rochima@unpad.ac.id, ***Email: santhy.wyantuti@unpad.ac.id

Naskah diterima: 03 November 2020 Naskah direvisi: 11 Januari 2021 Naskah diterbitkan: 31 Desember 2021

Abstract

The Regional Spatial Planning Policy (RTRW) is a legal umbrella in regional development, but the policy is sometimes not based on actual conditions on the ground, resulting in an out-of-sync with the direction of spatial use. As a result, there is a gap between the spatial planning policy and its realization. This is what happened to the Garut Regency RTRW policy related to the Industrial Designated Area. This study aims to determine the suitability and gap between the Garut Regency RTRW policy and the realization, especially regarding the industrial designation area for the Sukastret leather tanning industry, Garut Kota District. The policy research method (policy research) is used in this study by synchronizing the RTRW policy with conditions in the field and with related laws and regulations combined with an Importance Performance Analysis (IPA) approach to determine the level of a gap between policy and realization. Based on the analysis results, the direction of the spatial pattern of the RTRW related to the industrial designation area in Garut Kota District has not been based on regulations, laws, and conditions in the field, so that there is a synchrony in planning. Likewise, with the direction of the spatial planning policy with actual conditions in the field, there is a gap of 42 percent. For the spatial planning policy to be effective, the existing RTRW Regional Regulation needs to be reviewed (PK) for further revision based on the relevant laws and regulations and actual conditions in the field.

Keywords: spatial planning policy, leather tanning industry, gap analysis

Abstrak

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan payung hukum dalam pembangunan daerah, tetapi kebijakan tersebut terkadang tidak didasarkan kepada kondisi aktual di lapangan, sehingga terjadi ketidaksinkronan dengan arahan pemanfaatan ruang. Akibatnya muncul kesenjangan antara kebijakan rencana tata ruang dengan realisasi. Hal ini yang terjadi pada Kebijakan RTRW Kabupaten Garut terkait dengan Kawasan Peruntukan Industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan kesenjangan antara Kebijakan RTRW Kabupaten Garut dengan realisasi, khususnya terkait kawasan peruntukan industri untuk industri penyamakan kulit Sukaregang, Kecamatan Garut Kota. Metode penelitian kebijakan (policy research) digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan sinkronisasi antara Kebijakan RTRW dengan kondisi di lapangan dan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang dikombinasi dengan pendekatan Importance Performance Analysis (IPA) untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara kebijakan dan realisasi. Berdasarkan hasil analisis, arahan pola ruang RTRW terkait Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Garut Kota belum didasarkan pada peraturan dan perundangan serta kondisi di lapangan, sehingga terjadi ketidaksinkronan dalam perencanaan. Demikian juga dengan arahan kebijakan rencana tata ruang dengan kondisi aktual di lapangan terjadi kesenjangan sebesar 42 persen. Agar kebijakan rencana tata ruang dapat berjalan efektif maka Perda RTRW yang ada perlu dilakukan peninjauan kembali (PK) untuk selanjutnya dilakukan revisi yang didasarkan kepada peraturan perundangan yang terkait serta kondisi aktual di lapangan.

Kata kunci: kebijakan rencana tata ruang, industri penyamakan kulit, analisis kesenjangan

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai beberapa peraturan dan perundangan yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam upaya mengatur ruang. Perlunya pengaturan ruang karena keberadaan ruang semakin terbatas serta interpretasi masyarakat akan pentingnya penataan ruang menyebabkan perlu adanya penataan ruang yang jelas, efektif, dan melibatkan stakeholder supaya tercipta ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Iskandar et al., 2016).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu kebijakan publik yang digunakan sebagai

payung hukum dalam proses pembangunan suatu wilayah. Kebijakan publik pada dasarnya adalah pedoman yang diformulasikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena kebijakan publik biasanya ditetapkan oleh pihak pemerintah (Handoyo, 2012). Kebijakan tata ruang sebagai bentuk kebijakan publik mengharuskan adanya keterlibatan *stakeholder* dalam penyusunannya (Wikantiyoso, 2017).

Tata ruang hakikatnya berfungsi untuk memanfaatkan sumber daya yang optimal dengan meminimalisir konflik pemanfaatan tersebut untuk menangkal terjadinya kerusakan lingkungan hidup, serta menumbuhkan keselarasan (Imran, 2008). Terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya biasanya timbul karena adanya konflik kepentingan, bahkan ada kebijakan tata ruang dibuat untuk memuluskan kepentingan dengan dalih kemajuan pembangunan.

Tata ruang merupakan satu rumusan yang bersifat sistemik bagi sektor-sektor dalam satu wilayah. Oleh karena itu, penataan ruang dapat berfungsi sebagai alat perencanaan daerah yang dapat merumuskan integrasi, komprehensif, dan holistik rencana berikut pemanfaatan sumber daya suatu daerah dan pemantauan serta evaluasi hasil pembangunannya.

Demikian juga dengan RTRW Kabupaten Garut, merupakan kebijakan publik yang dibuat untuk memenuhi dinamika perkembangan pembangunan yang ada, termasuk dinamika industri penyamakan Sukaregang, kulit yang berada di kawasan Kecamatan Garut Kota. Kawasan Sukaregang dikenal sebagai sentra industri penyamakan kulit terbesar di Kabupaten Garut. Berdasarkan Keputusan Bupati Garut Tahun 2001, sentra industri penyamakan kulit ini menempati kawasan seluas kurang lebih 79,5 ha. Di kawasan Sukaregang ini terdapat usaha penyamakan kulit sebanyak 395 pengrajin (BPS, 2018), yang tumbuh secara alami dan saat ini berada di lingkungan permukiman padat penduduk. Sentra industri penyamakan kulit Sukaregang sendiri sudah berdiri sejak tahun 1920-an (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2015).

Industri penyamakan kulit merupakan bagian dari industri kreatif yang menjadi andalan di Kabupaten Garut, bahkan sudah menjadi ciri khas yang menjadi identitas dari Kabupaten Garut. Citra Kabupaten Garut sebagai sentra kulit sudah dikenal di Nusantara bahkan sampai ke Malaysia. Citra tersebut tidak lain sebagai pengakuan entitas yang disebut jati diri, bukan dalam arti sama dengan sesuatu yang lain, tetapi dengan makna kepribadian atau kesatuan (Lynch, 1960).

Dalam perjalanannya dari kegiatan industri penyamakan kulit harinya tersebut setiap menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Limbah penyamakan kulit ini tergolong limbah bahan, berbahaya, dan beracun (B3). Air limbah penyamakan kulit mengandung zat yang berbahaya yaitu kromium (Cr(VI)) dan kromiun total (Priyanto dalam Sukoco & Muhyi, 2015). Untuk mengatasi limbah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan bantuan berupa pembangunan tiga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Akan tetapi, 3 IPAL tersebut saat ini kondisinya sudah tidak optimal, di mana IPAL 1 (kapasitas 500 m³/ hari) dan IPAL 3 (kapasitas 300 m³/hari) sudah rusak, sedangkan IPAL 2 (kapasitas 500 m³/hari) masih layak untuk dioperasionalkan. Jika dilakukan revitalisasi maka kemampuan kapasitas total ketiga IPAL tersebut hanya 1.300 m³/hari. Berdasarkan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat, potensi air limbah Industri Penyamakan Kulit (IPK) Sukaregang (untuk 56 pengusaha yang mempunyai tunning) sebesar 17.600 m³/hari sehingga kapasitas IPAL eksisting yang di-upgrade pun tidak akan mencukupi (BPLHD Provinsi Jawa Barat, 2015).

Pemerintah daerah sampai saat ini belum mempunyai win-win solution terhadap permasalahan industri penyamakan kulit yang berada di kawasan permukiman padat penduduk. Idealnya pemerintah daerah mempunyai target untuk menyelesaikan permasalahan melalui program-program yang nyata. Akan tetapi, ternyata tidak ada/belum ada targettarget untuk menertibkan industri penyamakan secara nyata. Hal ini diperkuat dengan mayoritas industri penyamakan yang tidak berizin masih melakukan kegiatan seperti biasa tanpa ada sanksi apapun. Kondisi ini juga menunjukkan tidak adanya sistem pengawasan dan pengendalian lingkungan yang seharusnya dilakukan oleh dinas terkait. Pengawasan atau pengontrolan adalah cara untuk menentukan parameter performa dan pengambilan langkah yang dapat menunjang perolehan hasil yang diharapkan sesuai dengan performa yang telah ditetapkan (Sarwoto dalam Pasumah et al., 2018). Oleh sebab itu, pengawasan perlu dilakukan secara sinergis antara stakeholder, terutama oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Sebagai penghasil komoditas yang cukup diminati, industri penyamakan kulit, baik secara historis maupun dampak ekonomi, penyamakan kulit tetap diakomodir dalam RTRW Kabupaten Garut. Akan tetapi, apakah arahan dalam RTRW sudah sesuai dengan kondisi riil di lapangan atau dengan kata lain arahan tersebut sudah didasarkan pada fakta aktual yang terdapat di lapangan, terutama terkait dengan sebaran industri, serta klasifikasi dan jenis industri yang ada sehingga tidak ada konflik kepentingan dengan diakomodirnya industri penyamakan kulit dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Terjadinya konflik kepentingan pada perencanaan tata ruang sering disebabkan oleh ketidakvalidan data-data spatial kota yang dipakai sebagai dasar data dalam menganalisis rencana ruang kota (Wikantiyoso, 2017). Mengingat kebijakan publik bukan sekedar opini dari seorang atau golongan elit, tetapi harus mengindahkan pendapat masyarakat, apalagi pendapat masyarakat tersebut yang akan dijadikan sebagai basis untuk ditetapkannya kebijakan (Muhajir, 2017).

Oleh sebab itu, perlu ada penelitian tentang implementasi kebijakan tata ruang yang menekankan kepada kesenjangan antara kebijakan dan realisasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan kesenjangan antara kebijakan RTRW Kabupaten Garut dengan realisasi, khususnya terkait tentang KPI IPK Sukaregang. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut guna menangani permasalahan lingkungan akibat Industri Penyamakan Kulit Sukaregang di Kabupaten Garut.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif. Pada dasarnya data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata verbal, seperti profil kawasan industri penyamakan kulit yang meliputi: sejarah singkat dan letak geografis, lokasi penelitian, sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung secara langsung, yaitu berupa penjelasan yang disajikan melalui bilangan atau angka. Adapun data kuantitatif yang diperlukan yaitu, jumlah dan jenis industri (penyamakan kulit dan bukan), jumlah pegawai, kapasitas produksi, jumlah industri berizin, dan jumlah IPAL.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dihimpun melalui upaya pengambilan data di lapangan secara langsung untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi industri penyamakan kulit dan lingkungan sekitarnya. Data sekunder adalah data informasi yang dihimpun dari sumbersumber yang ada, baik dilakukan dengan penelitian dokumen serta penelitian pustaka dari data-data institusi terkait, peraturan dan perundangan, jurnal yang terpublikasi (di antaranya jurnal terkait dengan jurnal administrasi bisnis, jurnal hukum, jurnal geodesi, jurnal penelitian Bali, Pakistan Development Review, jurnal jurusan ilmu pemerintahan, the international journal of social science, international journal of geosciences, jurnal ilmiah magister ilmu administrasi, dan sosiohumaniora), tesis, maupun artikel dari intitusi pemerintah dan perguruan tinggi melalui internet.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara langsung ke beberapa *stakeholder*, melalui pertanyaan

tertutup dan terbuka. Pertanyaan berkaitan dengan permasalahan industri penyamakan kulit baik dari sisi kebijakan tata ruang, proses produksi, pengolahan limbah, maupun dampak terhadap masyarakat sekitar, sesuai dengan peran *stakeholder* yang ditemui. Pengumpulan data mulai dilakukan sejak awal tahun 2020.

Adapun stakeholder yang dimaksud adalah pelaku industri, masyarakat sekitar, Sekretaris Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia (APKI) Garut, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Industri Pangan Olahan dan Kemasan Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkulitan Garut, Kepala Bidang Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut, Kepala Bidang Bina Program-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Garut, Kepala Seksi Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Garut. Banyaknya stakeholder yang ditemui mulai dari 1-3 orang setiap stakeholder atau total sebanyak 17 narasumber. Tujuan dipilihnya stakeholder tersebut karena secara langsung sangat mengetahui permasalahan lingkungan di lokasi penelitian sehingga informasi yang didapat benarbenar riil dan dapat mendukung kegiatan penelitian.

Metode Analisis

Penelitian kebijakan (policy research) yang dikombinasikan dengan Importance Performance Analysis (IPA) digunakan sebagai metode penelitian. Penelitian kebijakan merupakan penelitian yang dilakukan untuk kepentingan pengambilan kebijakan. Majchrzak dalam Ibrahim et al. (2018) menyebutkan bahwa penelitian kebijakan sebagai metode penelitian untuk menunjang kebijakan atau analisis terhadap permasalahan sosial yang mendasar untuk membantu pengambil keputusan menyediakan arahan yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik dalam memecahkan masalahnya.

Penerapan penelitian kebijakan pada penelitian ini digunakan untuk mensinkronisasikan kebijakan Perda RTRW dengan kondisi aktual di lapangan, sinkronisasi dengan peraturan dan perundangan terkait, baik terkait dengan rencana tata ruang, industri, kawasan peruntukan industri, maupun terkait dengan lingkungan. Adapun untuk mengidentifikasi tingkat kesenjangan digunakan metode pendekatan IPA.

Pendekatan IPA pada dasarnya merupakan cara yang dipakai untuk memahami kepuasan klien dengan cara menaksir tingkat harapan dan tingkat implementasinya (Purnomo & Riandadari, 2015). Dalam penelitian ini pendekatan IPA digunakan untuk memperoleh nilai kesenjangan antara kebijakan RTRW dengan realisasi, terutama terkait dengan penanganan masalah industri di Kecamatan Garut Kota, baik yang tertuang dalam indikasi program maupun dalam arahan pengendalian pemanfaatan ruang. IPA mempunyai dua variabel yang digambarkan dalam huruf X dan Y, di mana X merupakan arahan kebijakan RTRW, sedangkan Y merupakan realisasi di lapangan. Arahan kebijakan RTRW merupakan arahan yang tertuang dalam indikasi program RTRW, sedangkan realisasi merupakan perwujudan pelaksanaan program di lapangan. Di mana formulasi untuk menaksir tingkat kesenjangan adalah sebagai berikut:

$$Tki = X/Y_i \times 100 \ persen \dots (1)$$

Di mana Tki adalah tingkat kesenjangan, *Xi* adalah nilai untuk realisasi, dan *Yi* adalah nilai untuk kebijakan.

Analisis tingkat kesesuaian akan menentukan skala prioritas yang akan dipakai dalam penanganan dari hasil analisis kuadran. Kriteria penilaian tingkat kesesuaian pengguna menurut Santoso & Anwar dalam Pamungkas et al., (2019) adalah:

- Apabila hasil analisis kesesuaian menyatakan > 100 persen berarti tingkat kepuasaan masyarakat melebihi tingkat harapan yang diinginkan dan masyarakat merasa sangat puas.
- 2. Apabila hasil analisis kesesuaian menyatakan = 100 persen berarti tingkat kepuasaan masyarakat mencapai tingkat harapan yang diinginkan dan responden merasa puas.
- Apabila hasil analisis kesesuaian menyatakan < 100 persen berarti tingkat kepuasaan masyarakat tidak mencapai tingkat harapan yang diinginkan dan responden tidak puas.

Pendekatan selanjutnya dilakukan pemetaan melalui empat (4) kuadran untuk seluruh variabel yang memengaruhi, di mana:

- Kuadran A (prioritas utama) merupakan area yang memuat arahan kebijakan RTRW, tetapi realisasinya arahan tersebut belum sesuai dengan ekspektasi (ambang kepuasan masih rendah). Variabelnya harus ditingkatkan pada kuadran ini.
- Kuadran B (prestasi dipertahankan) merupakan area arahan kebijakan RTRW, dan realisasinya dirasakan sudah sesuai sehingga derajat kepuasannya tinggi. Pada kuadran ini variabelnya perlu dipertahankan.
- Kuadran C (prioritas rendah) merupakan area yang memuat arahan kebijakan RTRW yang diperkirakan kurang penting dan kenyataannya kurang berpengaruh. Variabel-variabel pada


- kuadran ini peningkatannya perlu dipertimbangkan kembali karena manfaat yang dirasakan oleh masvarakat kecil sekali.
- 4. Kuadran D (berlebihan) merupakan area yang memuat arahan kebijakan RTRW yang dirasa kurang penting dan terlalu berlebihan. Pada kuadran ini variabel-variabelnya perlu dipangkas agar tidak tumpang tindih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Sentra Industri Penyamakan Kulit

Hasil olahan penyamakan kulit di Kecamatan Garut Kota, merupakan salah satu komoditas andalan industri kecil dan menengah yang menjadi kebanggaan masyarakat Garut. Industri penyamakan kulit berkembang cukup pesat hingga menjadi salah satu sentra penyamakan kulit terbesar di Indonesia. Sentra Industri Kulit Sukaregang terdapat di kawasan Sukaregang, Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota. Sejarah kegiatan usaha industri kecil penyamakan kulit tumbuh dan berkembang sejak tahun 1920 secara tradisional dan dikelola secara turun temurun (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2015). Sentra industri penyamakan kulit menurut Keputusan Bupati No. 536/Kep.370-BPLH/2001 Penetapan Areal Penyamakan Kulit di Kelurahan Kota Wetan, Kelurahan Kota Kulon, Kelurahan Regol, Kelurahan Cimuncang, dan Desa Suci Kabupaten Garut, menempati kawasan seluas kurang lebih 795.000 m² atau sekitar 79,5 ha.


Batasan secara fisik yang mudah dikenali adalah Jalan Jendral Ahmad Yani sebagai batas bagian utara, bagian selatan dibatasi oleh Sungai/Kali Irigasi Lampegan, bagian barat dibatasi oleh Sungai Ciwalen, dan di bagian timur dibatasi Sungai Cigulampeng (di luar Kecamatan Garut Kota). Industri penyamakan mempunyai lokasi yang tersebar yang cenderung mendekati pada sungai-sungai tersebut yang termasuk ke dalam Daerah Alirah Sungai (DAS) Cimanuk.



Sumber: Interpretasi dari google maps, 2021.

Gambar 1. Peta Orientasi Lokasi Industri Penyamakan Kulit

Menurut data BPS, di Kecamatan Garut Kota terdapat 14 perusahaan industri kategori besar, 50 perusahaan industri kategori sedang, dan 761 perusahaan industri kategori industri kecil. Untuk industri kecil terkait kerajinan rumah tangga yang bergerak dalam bidang industri kerajinan kulit sebanyak 395 pengrajin yang tumbuh secara "alami" dan berada di lingkungan permukiman penduduk (BPS, 2018). Jumlah perusahaan industri tersebut berbeda dengan data yang didapat dari UPTD Kulit, yaitu sebanyak 282 perusahaan industri, dari jumlah tersebut 15 di antaranya sudah berbadan hukum/usaha dengan rincian tujuh perusahaan industri dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), tujuh perusahaan industri dalam bentuk Perusahaan Dagang (PD), dan satu perusahaan industri dalam bentuk CV, 55 di antaranya merupakan anggota Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia (APKI) Garut, dan menurut data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut hanya satu perusahaan dari jumlah total perusahaan industri penyamakan kulit yang sudah mempunyai izin sejak tahun 2014 (DPMPT Kabupaten Garut, 2020).



Sumber: UPTD. Industri Pangan Olahan dan Kemasan Garut, 2019 dan DPMPT Kab. Garut. 2020.

Gambar 2. Jumlah Perusahaan Industri Penyamakan Kulit Berdasarkan Perizinan Tahun 2014 dan 2019

Data DPMPT tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan industri penyamakan kulit sejak tahun 2014 sampai sekarang mayoritas bisa dikategorikan ilegal. Selain itu, perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut tidak satupun yang mempunyai izin gangguan (IG) sebagai syarat awal berdirinya industri (sekarang izin IG sudah dihapus berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah) apalagi mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin lingkungan.

Seperti diketahui perizinan pada dasarnya merupakan salah satu produk pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat (Rusmanto, 2017). Tujuan adanya izin adalah sebagai instrumen untuk mengendalikan kegiatanwargamasyarakatdengancaramemengaruhi agar mau mematuhi aturan yang ditetapkan guna mencapai tujuan konkrit (Wijoyo dalam Lestari & Djanggih, 2019). Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang dihadapkan pada kendala pemanfaatan yang tidak sesuai dengan rencana dan pembangunan yang tidak berizin (Susanti, 2020).

Arahan Pola Ruang

Ketidaksesuaian rencana tata ruang wilayah terhadap kondisi aktual yang terjadi di lapangan seringkali terjadi (Mokodongan et al., 2019). Permasalahan dalam proses penyusunan di antaranya berkaitan dengan validitas data, sedangkan permasalahan dalam mengimplementasikan di antaranya adalah adanya konflik kepentingan. Kecenderungan penyimpangan terhadap tata ruang yang telah ditetapkan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik produk tata ruang maupun pada tahapan implementasi (Isradjuningtias, 2017).

Penyusunan RTRW dalam prosesnya sering menggunakan data dengan validitas yang rendah sehingga mengakibatkan banyak lokasi perencanaan yang kurang sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya (Lanya & Subadiyasa, 2012). Hal ini bisa terlihat dari arahan pola ruang KPI di Sukaregang yang berada di kawasan permukiman perkotaan, bahkan berada di sempadan Sungai Ciwalen dan Sungai Cigulampeng. keberadaan sempadan harus dijadikan sebagai bagian dari kawasan lindung karena sempadan sungai melindungi sungai dari gerusan, erosi, dan pencemaran, selain juga memiliki keanekaragaman hayati dan nilai properti/keindahan lanskap yang tinggi (Jayanti & Suteki, 2020).

Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaannegarasehinggaharusdijagakelestariannya. Walaupun peraturan perundang-undangan dengan jelas telah melarang pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan gedung, tetapi dalam kenyataannya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang di daerah sempadan sungai masih tetap terjadi dan berlangsung hingga sekarang (Suprapti et al., 2014).

Arahan pola ruang tersebut tidak disesuaikan dengan kondisi kawasan Sukaregang saat ini, bahkan tidak ada pembatasan lokasi, pengendalian penggunaan air tanah, dan jumlah industri yang akan didirikan di kawasan permukiman tersebut. Kecenderungan penyimpangan terjadi karena produk rencana tata ruang kurang mencermati aspek pelaksanaan atau sebaliknya bahwa

pemanfaatan ruang kurang mencermati rencana tata ruang (Djakaria & Husein, 2017). Meskipun perencanaan tata ruang merupakan matra spasial dalam perencanaan pembangunan, kenyataannya kerap didapati potensi kesenjangan bahkan potensi penyimpangan antara perencanaan tata ruang dengan perencanaan pembangunan (Frastien et al., 2018).

Nilsson & Rydén (2015) berpendapat bahwa perencanaan tata ruang dapat membuat rona atau kondisi geografis pada kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian maka perencanaan tata ruang seharusnya sebagai refleksi dari kegiatan yang ada saat ini di lapangan dan kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Oleh sebab itu, perlu arahan agar pola ruang benarbenar mengekspresikan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya suatu wilayah dan mampu memprediksikan perkembangannya.

Arahan pola ruang RTRW Kabupaten Garut sebagaimana tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 2019 tentang RTRW, khususnya berkaitan dengan KPI, dalam Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa kegiatan industri di Kabupaten Garut diarahkan untuk industri menengah dan besar, khususnya dalam ayat (4) di mana Kecamatan Garut Kota diarahkan untuk industri menengah dan untuk industri komoditas tertentu saja, dalam hal ini usaha industri penyamakan kulit. Pasal 36 ayat (2) dan (4) tersebut jika benar-benar diterapkan maka industrindustri yang tidak termasuk dalam arahan tersebut dapat dianggap melanggar RTRW.

Penataan ruang di Indonesia secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Wiryanada et al., 2018). Berdasarkan UU tersebut pola ruang pada dasarnya merupakan penyebaran peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya, sehingga secara umum peta rencana pola ruang adalah gambaran penyebaran peruntukan ruang. Penyebaran peruntukan ruang ini yang harus dituangkan dalam bentuk peta pola ruang agar informasi perencanaan pembangunan 20 tahun yang akan datang bisa disampaikan kepada publik.

Hal yang harus dilakukan dalam peta pola ruang adalah adanya delineasi untuk menjelaskan batas antarkawasan. Menurut PP No. 8 Tahun 2013 Pasal 9 ayat (3), delineasi kawasan lindung dan kawasan budi daya harus dipetakan pada lembar kertas yang menggambarkan wilayah secara utuh. Selanjutnya pada ayat (4) menyebutkan bahwa dalam hal kawasan lindung dan kawasan budi daya tidak dapat digambarkan dalam bentuk delineasi, penggambarannya dituangkan dalam bentuk tanda


atau simbol. Adapun maksud dari "tidak dapat digambarkan dalam bentuk delineasi" adalah visualisasi objek yang luasannya sangat kecil untuk dapat divisualisasikan dalam peta.

Kawasan Peruntukan Industri atau KPI adalah hamparan lahan yang dikhususkan untuk kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/7/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri). Dengan kata lain ada lahan yang terbentang yang diperuntukan untuk kegiatan industri. Hal yang berbeda dengan peruntukan ruang KPI dalam peta pola ruang RTRW yang menggunakan simbolisasi untuk menunjukkan adanya industri penyamakan kulit, berupa lingkaran di antara kawasan permukiman perkotaan (Gambar 3).

Pada Gambar 3 terlihat perbandingan arahan pola ruang untuk KPI di Kecamatan Garut Kota dengan sebaran industri eksisting. Delineasi KPI yang hanya menggunakan simbol berupa lingkaran dalam peta rencana pola ruang dapat berpotensi menimbulkan multitafsir, karena simbol tidak bisa merepresentasikan bentangan lahan untuk kegiatan industri. Semua *stakeholder* dapat menafsirkan kepentingannya sesuai dengan sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang berkepanjangan. Konflik penggunaan lahan memang merupakan fenomena yang tersebar luas dan dapat terjadi kapan saja atau di tempat antara pemangku kepentingan yang berbeda, terutama untuk ekspektasi lahan yang berbeda (Magsi et al., 2017). Kondisi seperti yang harusnya dapat diantisipasi dalam membuat peta pola ruang.

Salah satu cara antisipasi pembuatan rencana pola ruang agar sesuai dengan kondisi lapangan adalah dengan mengenali kawasan eksisting atau sering disebut dengan penggunaan lahan dan tutupan lahan terlebih dahulu secara mendalam. Informasi penggunaan lahan dan tutupan lahan diperlukan untuk pembuatan kebijakan, bisnis, dan tujuan administratif. Dengan detail spasialnya, data tersebut juga penting untuk perlindungan lingkungan dan perencanaan tata ruang. Klasifikasi penggunaan lahan sangat penting karena memberikan data yang dapat digunakan sebagai masukan untuk pemodelan, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan (Rwanga & Ndambuki, 2017).

Akurasi peta rencana pola ruang dapat menghindari potensi melanggar peruntukan ruang yang dapat merubah fungsi ruang, karena pelanggaran peruntukan ruang dapat dikenai sanksi. Proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan hal yang sangat penting



Sumber: Lampiran RTRW dan BPLHD Provinsi Jawa Barat (diolah)


Gambar 3. Persandingan Sebaran Industri Penyamakan Kulit di Kecamatan Garut Kota (Sukaregang) antara arahan RTRW Kabupaten Garut (gambar kiri) dan kondisi eksisting sebaran industri (bulatan hitam– gambar kanan).

dalam revitalisasi peta rencana tata ruang (Junef, 2017). Adapun sanksi tersebut sebagaimana dikutip oleh Hasnati et al. (2017), diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 69 Ayat (1), dengan ketentuan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dapat dipidana dengan pidana kurungan maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah).

Klasifikasi dan Jenis Industri

Berdasarkan arahan pola ruang tersebut arahan klasifikasi dan jenis industri untuk Kecamatan Garut Kota, yaitu industri skala menengah dan industri penyamakan kulit. Beberapa peraturan berkaitan dengan skala industri yang dapat dijadikan rujukan, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2016 dan dari BPS. Mengingat mayoritas perusahaan industri penyamakan kulit tidak terdaftar di DPMPT maka pengklasifikasiannya tidak dapat dilakukan berdasarkan besaran investasi sesuai arahan Peraturan Menteri Perindustrian sehingga klasifikasi industri didasarkan BPS, di mana (a) industri besar memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih, (b) industri sedang memiliki tenaga kerja 20-99 orang, (c) industri kecil memiliki tenaga kerja 5-19 orang, dan (d) industri rumah tangga memiliki tenaga kerja 1-4 orang.

Dengan menggunakan klasifikasi BPS tersebut maka didapat bahwa mayoritas perusahaan industri, yaitu sebanyak 197 perusahaan (70 persen dari total perusahaan) dikategorikan sebagai industri rumah tangga atau home industry, 83 perusahaan (29 persen dari total perusahaan) termasuk kategori industri kecil, sedangkan sisanya, yaitu dua perusahaan (1 persen dari total perusahaan industri) merupakan industri menengah, termasuk industri yang sudah berizin. Detail klasifikasi perusahaan penyamakan kulit berdasarkan kategori dari BPS disajikan pada Gambar 4.



Sumber: UPTD-Industri Pangan Olahan dan Kemasan, 2019 (diolah).

Gambar 4. Klasifikasi Perusahaan Industri Penyamakan Kulit Garut Berdasarkan Banyaknya Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi BPS

Sementara berdasarkan dokumen Kecamatan Garut Kota Dalam Angka Tahun 2018, klasifikasi perusahaan industri terdiri dari tiga kategori, yaitu industri besar, industri menengah, dan industri kecil/Industri Kecil Kerajinan Rumah Tangga (IKKRT). Adapun jenis industrinya beragam, yaitu industri kulit, industri kayu, anyaman, makanan, dan

sebagainya (BPS, 2018).

Baik data dari UPTD maupun BPS menunjukkan bahwa arahan RTRW seharusnya berbasis kondisi di lapangan sehingga tidak mengunci hanya untuk industri menengah dengan jenis industri kulit saja, kecuali jika ada arahan lain untuk merelokasi selain industri menengah dan industri kulit tersebut. Dengan dikuncinya arahan KPI dalam RTRW maka perusahaan dengan klasifikasi industri rumahan, industri kecil dan industri besar dengan jenis selain industri kulit yang ada saat ini menjadi melanggar arahan peruntukan ruang.

Kesenjangan Kebijakan RTRW

Kesenjangan kebijakan rencana tata ruang

dengan realisasi di lapangan didasarkan kepada indikasi program RTRW dan arahan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ). Karena pada dasarnya RTRW merupakan perwujudan kebijakan, rencana, dan program (KRP) sebagai acuan menata ruang dalam wilayah tertentu (Hartini, 2012). Pemanfaatan ruang sebagai wujud formal tersebut dituangkan dalam indikasi program pembangunan Kabupaten Garut sebagai dasar dari KRP. Indikasi Program Utama adalah sebagai acuan penyusunan pemanfaatan ruang sekaligus patokan dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta sebagai acuan sektor dalam menyusun rencana strategis (Prayitno et al., 2016).

KUPZ sendiri merupakan dasar pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan dan

Tabel 1. Kesenjangan Kebijakan RTRW dan Realisasi

Variabel	Kinerja (Realisasi)	Ekspektasi (Arahan Kebijakan RTRW)	GAP	Persentase
Arahan Pemanfaatan Ruang				
Revitalisasi IPAL	1	5	-4	20
Pembangunan IPAL terpadu	1	5	-4	20
Pengendalian pengolahan Limbah Industri	1	5	-4	20
Optimalisasi pengolahan limbah terpadu	1	5	-4	20
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
Pengembangan area penyangga antara kawasan peruntukan industri dengan kawasan lainnya	1	5	-4	20
Lokasi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (DDDT)	5	5	0	100
Penentuan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan yang masuk dalam KRB (Kawasan Rawan Bencana)	2	5	-3	40
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 10 persen (dari luas <i>kavling</i>)	2	5	-3	40
Pengembangan dan penyediaan infrastruktur penunjang kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	2	4	-2	50
Kegiatan industri memiliki sumber energi dengan ketentuan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penyediaan energi tersebut	2	4	-2	50
Aktivitas industri mengacu kepada sustainable industry (industri berkelanjutan)	1	5	-4	20
Pembangunan industri yang mengacu kepada green industry (industri hijau)	1	5	-4	20
Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung kawasan	3	4	-1	75
Pengembangan industri yang bersinggungan dengan kawasan berfungsi lindung serta pertanian pangan dengan ketentuan menyediakan jalur hijau penyangga (green belt)	1	5	-4	20
Kawasan peruntukan industri berada di kawasan budi daya lainnya dengan mekanisme alih pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan dan perundangan	2	4	-2	50
Aktivitas industri diperbolehkan dengan syarat pada kawasan rawan gerakan tanah dengan kerentanan rendah dan sedang, setelah mendapat rekomendasi rekayasa konstruksi dari instansi yang berwenang	4	4	0	100
Pemanfaatan air tanah dalam untuk kegiatan industri	1	5	-4	20
Kegiatan industri menyebabkan kerusakan tinggi terhadap area resapan air	3	4	-1	75
Kegiatan industri tidak mengakibatkan alih fungsi LP2B	4	4	0	100
Penggunaan air tanah di kawasan air tanah kritis dan rusak	3	4	-1	75
Rata-rata	2,05	4,60	- 1,55	42

Sumber: Hasil analisis, 2021

perizinan. Kondisi ini menuntut KUPZ memiliki kejelasan dasar dalam pengaturan/ketentuan hukum di tiap zona (Kautsary & Shafira, 2019). Tujuan utama penetapan aturan zonasi adalah untuk menjamin pembangunan yang dilakukan mencapai standar kualitas minimum lokal, seperti kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan (Zulkaidi & Natalivan dalam Kautsary & Shafira, 2019).


Adapun pelaksanaan pengendalian terkait pemanfaatan dasarnya untuk ruang pada melaksanakan tertib tata ruang yang mengatur ketentuan peraturan zonasi yang merupakan persyaratan pemanfaatan ruang, perizinan, pemberian fasilitas insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi (Priyono, 2015).

Berdasarkan hasil diskusi, baik dengan Sekretaris APKI, Kepala UPT, dan pengamatan langsung di lapangan terkait arahan indikasi program (pemanfaatan ruang) dan KUPZ (pengendalian pemanfaatan ruang) dalam kebijakan RTRW dapat dikuantifikasi melalui pendekatan *Importance* Performance Analysis (IPA). Pendekatan tersebut memberikan informasi tentang kesenjangan antara kinerja (realisasi) dengan ekspektasi (arahan kebijakan RTRW). Menurut Philip Kotler dalam Nugraha et al., (2014) analisis IPA dapat digunakan untuk mengurutkan berbagai komponen jasa dan mengidentifikasi langkah yang diperlukan. Untuk melakukan evaluasi terhadap realisasi program pemanfaatan ruang dhitung dengan cara mecari nilai persentase program yang sudah direalisasikan dalam kurun waktu lima tahunan dibandingan dengan seluruh program yang seharusnya dilaksanakan (Ansar, 2021). Adapun hasil penilaian rata-rata antara kinerja (realisasi) dan ekspektasi (kebijakan) disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat ekspektasi (kebijakan) sebesar 4,60 sedangkan kinerja atau realisasi yang diberikan sebesar 2,05, artinya bahwa kinerja kebijakan masih di bawah standar dalam melakukan pelayanan. Hal tersebut terlihat dari tingkat kepentingan (kebijakan) lebih besar dari realisasi yang dilakukan (2,05-4,60 = -1,55). Dari ratarata *gap* atau simpangan juga sebesar 42 persen yang artinya kebijakan RTRW terkait pengelolaan lingkungan masih kurang memenuhi harapan koresponden.

Adapun pemetaan nilai kinerja (x) dan ekspektasi (y) hasil penilaian sebelumnya digambarkan dalam bagan yang terdiri dari empat kuadran. Masingmasing kuadran melambangkan ukuran prioritas dalam mengambil kebijakan, baik berupa peningkatan kinerja atau mempertahankan kinerja perusahaan (Ong & Pambudi, 2014). Adapun diagram kartesius

IPA dapat dilihat pada Gambar 5.



Sumber: Hasil analisis, 2021.

Gambar 5. Diagram Kartesius

Berdasarkan Gambar 5, keterangannya adalah Kuadran A (Prioritas Utama) mencakup revitalisasi IPAL, pembangunan IPAL terpadu, pengendalian pengolahan limbah industri, optimalisasi pengolahan limbah terpadu, pengembangan area penyangga antara kawasan peruntukan industri dengan kawasan lainnya, penentuan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan yang termasuk ke dalam kawasan rawan bencana, pengadaan RTH minimal 10 persen (dari luas kavling), aktivitas industri mengacu kepada sustainable industry (industri berkelanjutan), pembangunan industri yang mengacu kepada green industry (industri hijau), pengembangan industri yang bersinggungan dengan kawasan berfungsi lindung serta pertanian pangan dengan ketentuan menyediakan jalur hijau penyangga (green belt), pemanfaatan air tanah dalam untuk kegiatan industri, dan aktivitas industri dapat menyebabkan kerusakan tinggi terhadap kawasan resapan air. Kuadran B (Prestasi dipertahankan) mencakup lokasi sesuai dengan DDDT. Kuadran C (Prioritas Rendah) terdiri dari pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung kawasan, aktivitas industri diperbolehkan dengan syarat pada kawasan rawan gerakan tanah dengan kerentanan rendah dan sedang, setelah mendapat rekomendasi rekayasa konstruksi dari instansi yang berwenang, kegiatan industri menyebabkan kerusakan tinggi terhadap area resapan air, kegiatan industri tidak menimbulkan alih fungsi LP2B, dan penggunaan air tanah di kawasan air tanah kritis dan rusak. Sedangkan Kuadran D (Berlebihan) terdiri dari penyediaan infrastruktur penunjang kawasan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, aktivitas industri memiliki sumber energi dengan ketentuan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penyediaan energi tersebut, dan kawasan peruntukan industri berada di kawasan budi daya lainnya dengan mekanisme alih pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan dan perundangan.

Kedudukan masing-masing atribut pada keempat kuadran tersebut merupakan bahan masukan dalam memperbaiki substansi RTRW sekaligus bahan penyamaan persepsi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang industri penyamakan kulit. Bahkan akan lebih baik jika dibuatkan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kebijakan RTRW yang ada saat ini, untuk selanjutnya dilakukan revisi menyeluruh dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan yang ada. Mengingat Perda RTRW tidak dapat dilepaskan dari indikasi program karena ini merupakan pedoman teknis yang menyangkut instansi pelaksana, pembiayaan, dan waktu, serta terkait dengan masalah penaatan ruang wilayah yang di dalamnya terdapat unsur manusia maka kesalahan informasi akan mengakibatkan konflik, komunikasi yang kurang baik (Darmawati et al., 2015).

Rencana tata ruang wilayah adalah merupakan payung hukum yang bersifat fleksibel artinya bahwa rencana pemanfaatan ruang harus mampu mengakomodasi tuntutan perkembangan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan stakeholder yang terkait, sehingga ketidakberdayaan tata ruang sebagai dampak dari faktor eksternal internal maka diperlukan pemutakhiran rencana melalui revisi rencana tata ruang (Nasriaty, 2019). Penerapan rancangan tata ruang tidak perlu diterapkan secara kaku maka secara berkala memerlukan perbaikan yang didasarkan kepada jangkauan akan alam (kondisi fisik alam dan guna lahan eksisting terbaru) dan kemajuan teknologi dalam membentuk lingkungan buatan (Jazuli, 2017). Dengan demikian, kebijakan RTRW revisi nantinya diharapkan benar-benar dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berbasis Online Single Submission (OSS).

Pembuatan RDTR berbasis OSS tanpa dilakukan revisi RTRW terlebih dahulu dikhawatirkan akan memunculkan masalah baru, terutama berkaitan dengan perizinan, baik untuk izin lokasi maupun untuk izin usaha industri (IUI), karena dalam RTRW ada pembatasan klasifikasi dan jenis industri. Dengan persyaratan perizinan instrumen perizinan lingkungan akan mempunyai makna fundamental dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan maupun untuk mengukur kemampuan pengelolaan lingkungan (Wijoyo, 2012). RDTR berbasis OSS sediri merupakan dokumen legal sebagai payung hukum yang menjadi landasan penentuan tempat usaha atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi secara elektronik yang pelaksanaannya perlu dipercepat. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan OSS adalah belum

tersedianya RDTR. Percepatan penyusunan RDTR dilakukan untuk mendukung pelaksanaan OSS (Mayasari, 2019). RDTR ini juga dapat dijadikan dasar pembinaan oleh OPD terhadap IPK, khususnya oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Garut. Pembinaan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki kewenangan melaksanakan urusan pemerintah daerah berlandaskan asas independensi dan tugas membantu di bidang industri dan perdagangan (Fadirianto & Hakam, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan menunjukkan adanya kesenjangan antara arahan kebijakan RTRW Kabupaten Garut dengan realisasi di lapangan sebesar 42 persen, khususnya di Kecamatan Garut Kota. Kesenjangan tersebut menunjukkan pula inkonsistensi antara arahan kebijakan dengan realisasi yang ada. Hal ini bisa disebabkan karena kebijakan RTRW Kabupaten Garut terkait dengan arahan pola ruang tidak berdasarkan kepada rujukan peraturan dan perundangan serta kondisi eksisting. Kondisi tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan telah menimbulkan multitafsir, yang pada akhirnya penanganan masalah lingkungan dan perizinan menjadi tidak optimal.

Peranan kebijakan rencana tata ruang sebagai produk kebijakan publik dalam pengendalian masalah lingkungan yang memperhatikan kondisi eksisting dan perkembangan yang akan datang adalah sangat penting, mengingat RTRW dijadikan sebagai payung hukum untuk kebijakan pembangunan. Adanya kesenjangan antara arahan kebijakan RTRW dengan realisasi menjadi hal yang perlu menjadi koreksi dalam pembuatan RTRW. Rencana tata ruang wilayah adalah merupakan payung hukum yang bersifat fleksibel artinya bahwa rencana pemanfaatan ruang harus mampu mengakomodasi tuntutan perkembangan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan stakeholder yang terkait, sehingga ketidakberdayaan tata ruang sebagai dampak dari faktor eksternal dan internal maka diperlukan pemutakhiran rencana melalui revisi rencana tata ruang (Nasriaty, 2019).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan dorongan sehingga jurnal ini bisa selesai, terutama kepada keluarga dan kepada pembimbing Ibu Emma Rochima dan Ibu Santhy Wyantuti dari SPS Universitas Padjadjaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bappeda Provinsi Jawa Barat. (2015). *Kajian* ekonomi Industri Penyamakan Kulit Sukaregang Kabupaten Garut. Bandung: Bappeda Jabar.
- BPS. (2018). *Kecamatan Garut kota dalam angka* 2018. Garut: Bada Pusat Statistik Kabupaten Garut.
- BPLHD Provinsi Jawa Barat. (2015). *Hasil penelitian IPAL komunal IPK Sukaregang*. Bandung: BPLHD Jabar.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik* (Pertama; Mustrose, Ed.). Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan "Widya Karya" Semarang.
- Ibrahim, A., Alang, A.H., Madi, Baharuddin, Ahmad, M.A., & Darmawati. (2018). *Metode penelitian*. Jakarta: Gunadarma Ilmu.
- Lynch, K. (1960). *The image of the city*. Cambridge: The M.I.T. Press.
- Nilsson, K. L., & Rydén, L. (2015). Spatial planning and management. *In* I. Karlsson & L. Ryden (Ed.). *Ecosystem health and sustainable agriculture*. Sweden: Baltic University Press.

Jurnal

- Ansar, Z. (2021). Evaluasi pemanfaatan ruang Kabupaten Lampung Selatan tahun 2012-2017. Journal of Science and Applicative Technology, 5(1), 102-109.
- Darmawati, Saleh, C., & Hanafi, I. (2015). Implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 378-384.
- Djakaria, D.V.S., & Husein, R. (2017). Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) dalam pengendalian pemanfaatan ruang melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2), 253-293.
- Fadirianto, A.F., & Hakam, M.S. (2018). Pengembangan industri kecil menengah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 58(1), 147-155.
- Frastien, D., Iskandar, & Satmaidi, E. (2018). Pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata taman wisata alam pantal. *Jurnal Penelitian Hukum*, 27(1), 1-22.

- Hasnati, Yalid, & Febrina, R. (2017). Dampak kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap iklim investasi dampak kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap iklim investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 6, 283-297.
- Imran, S.Y. (2008). Fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Kota Gorontalo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 457-467.
- Iskandar, F., Awaluddin, M., & Yuwono, B.D. (2016). Analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang/Wilayah di Kecamatan Kutoarjo menggunakan sistem informasi geografis. *Geodesi*, 5, 1-7.
- Isradjuningtias, A.C. (2017). Faktor penyebab penyimpangan tata ruang pembangunan kondominium di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Hukum Veritas es Justisia (VeJ)*, 3(2), 437-467.
- Jayanti, O., & Suteki. (2020). Bekerjanya hukum pendirian bangunan di garis sempadan Sungai Babon. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 397-393.
- Jazuli, A. (2017). Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding*, 6(2), 263-282.
- Kautsary, J., & Shafira, S. (2019). Kualitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kelengkapan materi ketentuan umum peraturan zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Kendal. *Jurnal Planologi*, 16(1), 1-15.
- Lanya, I., & Subadiyasa, N.N. (2012). Penataan ruang dan permasalahannya di Provinsi Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 02, 163-184.
- Lestari, S.E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163.
- Magsi, H., Torre, A., Liu, Y., & Sheikh, M.J. (2017). Land use conflicts in the developing countries: Proximate driving forces and preventive measures. *Journal Pakistan Development Review*, 56(1), 19-30.
- Mayasari, I. (2019). Evaluasi kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca penerapan Online Single Submission. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(3), 403-420.
- Muhajir, A. (2017). Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan ketentuan penataan ruang di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Renaissance*, 2(02), 184-193.

- Mokodongan, R.P., Rondonuwu, D.M., & Moniaga, I.L. (2019). Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu tahun 2014-2034. *Jurnal Spasial*, 6(1), 68-77.
- Nasriaty. (2019). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Katalogis*, 4(5), 98–108.
- Nugraha, R., Ambar, H., & Adianto, H. (2014).

 Usulan peningkatan kualitas pelayanan jasa pada bengkel "X" berdasarkan hasil matrix Importance-Performance Analysis (Studi kasus di Bengkel AHASS PD. Sumber Motor Karawang).

 Jurnal Online Institut Teknologi Nasional, 1(3), 221-231.
- Ong, J.O., & Pambudi, J. (2014). *Importance Performance Analysis* di SBU Laboratory Cibitung PT. Sucofindo (Persero). *J@ti Undip*, IX(1), 1-10.
- Pamungkas, R.A., Alfarishi, E., Aditiarna, E., Muklhisin, A., & Aziza, R.F.A. (2019). Analisis kualitas Website SMK Negeri 2 Sragen dengan Metode Webqual 4.0 dan Importance Performance Analysist (IPA). Jurnal Teknokompak, 13(1), 12-17.
- Pasumah, S.B., Lapian, M., & Liando, D. (2018). Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung dalam pendistribusian bahan bakar minyak solar industri PT. Stemar Jaya. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-9.
- Prayitno, S., Hadi, S., & Manuwoto, M. (2016). Sinkronisasi tata ruang wilayah Kota Bogor dalam mendukung program pembangunan. *Tataloka*, 18(2), 96-107.
- Priyono, B. (2015). Licensing as a means of space regulation control on space utilization perspective in the region. *The International Journal of Social Science*, 33, 33-43.
- Purnomo, W., & Riandadari, D. (2015). Analisa kepuasan pelanggan terhadap bengkel dengan metode IPA (*Importance Performance Analysis*) di PT. Arina Parama Jaya Gresik. *Jurnal Teknik Mesin*, 03(3), 54-63.
- Rusmanto, W. (2017). Evaluasi kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan kota/kabupaten. *JIMIA: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 11(2), 18-31.
- Rwanga, S.S., & Ndambuki, J.M. (2017). Accuracy assessment of land use/land cover classification using remote sensing and GIS. *International Journal of Geosciences*, 08(04), 611-622.

- Sukoco, I., & Muhyi, H.A. (2015). Ecopreneurship dalam menumbuhkan usaha berwawasan lingkungan pada sentra industri penyamakan kulit Sukaregang Kabupaten Garut. *Jurnal Sosiohumaniora*, 17(2), 156-165.
- Susanti, D. (2020). Pengawasan pemanfaatan ruang di Kota Bandung. *Jurnal Sosial dan Politik*, 25(1), 44-52.
- Suprapti, S., Arief, U., Zahrok, S., & Purwadio, H. (2014). Strategi pengendalian dan pengawasan sempadan sungai. (Studi kasus: Kali Surabaya di Kecamatan Driyorejo dan Wringinanom Kabupaten Gresik). *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 205-225.
- Wijoyo, S. (2012). Persyaratan perizinan lingkungan dan arti pentingnya bagi upaya pengelolaan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 27(2), 97-110.
- Wiryanada, N.G.A.K., Hasibuan, H.S., & Madiasworo, T. (2018). Kajian pemanfaatan ruang kota berkelanjutan. *Jurnal Teknik Sipil*, 15(1), 31-41.

Tesis

Hartini, T. (2012). Peran peraturan tata ruang dalam strategi pengembangan usaha kecil dan menengah pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Cirebon. *Tesis*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Sumber Lain

- DPMPT Kabupaten Garut. (2020). Data perizinan industri penyamakan kulit. Laporan Perizinan Industri. Garut: DPMPT Kabupaten Garut.
- Keputusan Bupati Garut No. 536/Kep.370-BPLH/2001 tentang Penetapan Areal Penyamakan Kulit di Kelurahan Kota Wetan, Kelurahan Kota Kulon, Kelurahan Regol, Kelurahan Cimuncang dan Desa Suci Kabupaten Garut.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/ PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/7/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Wikantiyoso, R. (2017). Review kebijakan penataan ruang terintegrasi implementasi one map policy dalam penataan ruang berkelanjutan. Seminar Nasional Teknik FST-Undana Tahun 2017 "Implementasi One Map Policy dalam Penataan Ruang Berkelanjutan". Seminar Nasional Teknik FST-Undana Tahun 2017 Hotel on The Rock, Kupang, 04 November 2017, Malang.